

# BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 93 TAHUN 2017 SERI E.81

---

## PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 93 TAHUN 2017

### TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG PENILAIAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perwujudan sistem birokrasi yang profesional, efektif dan efisien serta berorientasi pada pelayanan publik, maka perlu didukung oleh manajemen Kepegawaian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang santun, inovatif, akuntabel dan profesional;
  - b. bahwa untuk membentuk manajemen kepegawaian yang santun, inovatif, akuntabel, dan profesional sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan penilaian manajemen kepegawaian secara kompetitif dan berkelanjutan, melalui Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penilaian Manajemen Kepegawaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Perubahan kedua atas Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penilaian Manajemen Kepegawaian, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2013 tentang Manajemen Kepegawaian (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 3, Seri F), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2013 tentang Manajemen Kepegawaian (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 31, Seri E);

4. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Penilaian Manajemen Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penilaian Manajemen Kepegawaian (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 48, Seri E.46).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG PENILAIAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN.**

**PASAL I**

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penilaian Manajemen Kepegawaian, diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Sasaran Penilaian Manajemen Kepegawaian adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah meliputi :

- a. Kluster I, meliputi : Sekretariat DPRD/Badan/Dinas;
- b. Kluster II, meliputi : Kecamatan.

**PASAL II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
Pada tanggal 13 November 2017

**BUPATI CIREBON,**

TTD

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber  
Pada tanggal 27 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



**YAYAT RUHYAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR ..93...SERI E.81...